

KOPERASI DAN USAHA MIKRO

2021

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 10, LD.2021/NOMOR.10

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

- ABSTRAK:**
- bahwa Koperasi, dan Usaha Mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional; bahwa mengingat arti penting Koperasi, dan Usaha Mikro dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro;
 - Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021;
 - Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Bab III Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Bab IV Kemitraan Bab V Kemudahan dan Insentif Bab VI Penyediaan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Bab VII Penyelenggaraan Inkubasi Bab VIII Lembaga Usaha Mikro Bab IX Ketentuan Penutup
- CATATAN:**
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
 - 77 hlm